

SURAT EDARAN
NOMOR : B/996/UN37/KP.06.05/2024

TENTANG
PENGUATAN KAMPUS INKLUSIF DAN ANTI-DISKRIMINASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Yth.

1. Dekan FIP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
 2. Direktur DAKK, DPK, DSIH, DUSDM
 3. Kepala KUI, KPM, KPP
 4. Ketua SPI, BOAB
- Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka mewujudkan komitmen Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai kampus berwawasan konservasi dan bereputasi internasional yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keberagaman, serta menindaklanjuti kebijakan nasional tentang perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan tinggi, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. UNNES berkomitmen sebagai kampus inklusif, yaitu kampus yang memberikan kesempatan, akses, dan pelayanan yang setara kepada seluruh sivitas akademika tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, kemampuan fisik, orientasi, status imigrasi atau pandangan politik.
2. Setiap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa wajib menciptakan lingkungan belajar, bekerja, dan berinteraksi yang bebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan verbal maupun nonverbal, pelecehan, serta perundungan.
3. Unit-unit kerja dan fakultas diminta untuk:
 - o Menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, serta layanan yang ramah dan aksesibel bagi seluruh warga kampus;
 - o Mengintegrasikan prinsip inklusivitas dalam kegiatan akademik, kemahasiswaan, dan pelayanan publik;
 - o Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai nilai-nilai toleransi, keberagaman, serta anti-diskriminasi.
4. Pusat Layanan Konseling, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS), dan Unit Layanan Difabel (ULD) diharapkan menjadi garda terdepan dalam menerima aduan, memberikan pendampingan, dan menindaklanjuti kasus yang berkaitan dengan diskriminasi atau pelanggaran hak individu di lingkungan kampus.
5. Sanksi akan diberikan kepada pihak yang terbukti melakukan tindakan diskriminatif atau tidak mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman dan inklusif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal UNNES.



Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Semoga UNNES senantiasa menjadi kampus yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keberagaman, dan keadilan bagi semua.

31 Januari 2024

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan



Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt
NIP 196412231988031001